



Implikasi Hukum Status Tersangka Terhadap Hak Klaim Asuransi

Gatra Sandhitya Kurnia Putra¹, Ernu Widodo², Moh. Taufik³
^{1,2,3}, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; gatrasandhitya06@gmail.com,
ernu.widodo@unitomo.ac.id, moh.taufik@unitomo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Suspect status, insurance claim rights, legal implications, life insurance, insurance law.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Gatra Sandhitya Kurnia Putra, Ernu Widodo, Moh. Taufik " Implikasi Hukum Status Tersangka Terhadap Hak Klaim Asuransi" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

In the context of Indonesian law, the status of a suspect in a criminal case can have significant legal implications, including regarding insurance claim rights. In many cases, individuals who are suspects in criminal cases often face difficulties in obtaining the insurance claims they submit, whether related to life insurance, accident insurance, or other types of insurance. This article aims to examine how suspect status can affect a person's insurance claim rights, as well as how legal rules and insurance practices in Indonesia regulate claim rights in this case. This research uses a descriptive qualitative approach with literature study methods and in-depth interviews with legal practitioners, insurance experts, and parties involved in the insurance claims process. The research results show that although in many cases insurance claims are not automatically rejected due to suspect status, there are administrative procedures that often limit claim rights, as well as the potential for legal discrimination in insurance practices.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, status tersangka adalah posisi seseorang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Status ini, meskipun belum berarti bahwa orang tersebut bersalah, memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam pengajuan klaim asuransi. Klaim asuransi biasanya diajukan oleh pemegang polis untuk memperoleh manfaat atau ganti rugi dari perusahaan asuransi atas kerugian yang dialami, baik berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, maupun asuransi kecelakaan. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, status tersangka bisa menjadi faktor yang memengaruhi kelayakan klaim asuransi.

Sebagian besar polis asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, maupun asuransi lainnya, memiliki **klausul pengecualian** yang dapat membatasi atau bahkan menolak klaim dalam kondisi tertentu, termasuk bila kerugian atau kejadian yang menyebabkan klaim berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks **status tersangka**, masalah yang muncul adalah apakah klaim asuransi tetap dapat diajukan atau dibayarkan ketika pemegang polis terlibat dalam sebuah perkara pidana yang dapat mempengaruhi syarat atau ketentuan polis yang ada. Hal ini seringkali menjadi perdebatan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, mengingat status tersangka sendiri belum tentu mengindikasikan bahwa individu tersebut bersalah.

Masalah ini menjadi semakin penting mengingat seringkali seseorang yang berstatus sebagai tersangka masih memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum, termasuk hak atas perlindungan asuransi yang telah mereka bayar. Namun, dalam beberapa kasus, klaim asuransi ditolak atau dibatasi oleh perusahaan asuransi dengan alasan bahwa tersangka terlibat dalam tindakan yang bisa dianggap sebagai **pelanggaran hukum**, meskipun belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan mereka. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi individu yang berstatus tersangka dan mempengaruhi hak mereka untuk memperoleh klaim yang seharusnya mereka terima sesuai dengan ketentuan polis asuransi.

Selain itu, praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai **keadilan hukum** dan apakah suatu perusahaan asuransi memiliki **hak untuk menilai dan mengevaluasi status hukum individu** yang belum terbukti bersalah. Mengingat bahwa **asuransi adalah kontrak yang didasarkan pada prinsip **itikad baik** dan kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak, penolakan klaim atas dasar status tersangka tanpa melihat kedalaman kasus dan bukti yang ada dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip tersebut.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk memahami **implikasi hukum** dari status tersangka dalam perkara pidana terhadap **hak klaim asuransi** yang dimiliki oleh individu. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan **analisis hukum** mengenai bagaimana regulasi yang ada di Indonesia terkait asuransi dan hukum pidana

berinteraksi dalam konteks status tersangka dan klaim asuransi. Di samping itu, artikel ini juga berupaya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai **praktik hukum asuransi** yang berkaitan dengan penyelesaian klaim dalam situasi hukum yang ambigu, seperti status tersangka.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai regulasi yang mengatur hak klaim asuransi bagi individu berstatus tersangka dan bagaimana hukum dapat memberikan keadilan bagi pemegang polis yang berpotensi terdiskriminasi oleh status hukum mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi **solusi hukum** yang bisa diterapkan untuk memastikan bahwa hak-hak asuransi tetap terlindungi meskipun pemegang polis berstatus sebagai tersangka dalam kasus pidana.

LANDASAN TEORI

Konsep Status Tersangka dalam Hukum Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, **status tersangka** adalah status hukum yang diberikan kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, namun belum terbukti bersalah di pengadilan. Status ini diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, khususnya dalam Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau kejadian tertentu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka. Status tersangka tidak sama dengan status terdakwa, karena pada status tersangka, individu tersebut belum melalui proses peradilan yang menentukan apakah ia bersalah atau tidak.

Penting untuk dicatat bahwa menurut prinsip **asumsi tidak bersalah** (presumption of innocence), seseorang yang berstatus tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Status ini memberi hak-hak tertentu, seperti hak atas peradilan yang adil dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Namun, meskipun status tersangka hanya merupakan dugaan sementara, status ini seringkali mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan **klaim asuransi**.

Asuransi dan Prinsip Pribadi

Asuransi adalah bentuk kontrak yang memberikan **perlindungan finansial** terhadap kerugian atau risiko tertentu yang mungkin terjadi, yang melibatkan pembayaran premi oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi. Berdasarkan **prinsip kebebasan berkontrak** dalam hukum perdata, pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi, baik itu perusahaan asuransi maupun pemegang polis, memiliki kewajiban dan hak yang saling mengikat. Ketika pemegang polis mengalami kejadian yang sesuai dengan ketentuan dalam polis, seperti kecelakaan, sakit, atau bahkan kematian, mereka berhak mengajukan klaim asuransi untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis.

Namun, dalam beberapa jenis polis, terutama yang berkaitan dengan **asuransi jiwa** dan **asuransi kesehatan**, terdapat **klausul pengecualian** yang membatasi atau bahkan membatalkan klaim apabila pemegang polis terlibat dalam kegiatan kriminal atau tindakan yang melanggar hukum. Ini adalah salah satu alasan mengapa status tersangka dalam perkara pidana dapat memengaruhi hak klaim asuransi seseorang. Sebagian besar perusahaan asuransi memiliki klausul yang mengatur pengecualian untuk klaim yang disebabkan oleh **tindakan kriminal**, meskipun individu tersebut belum terbukti bersalah.

Hukum Perasuransian di Indonesia dan Status Tersangka

Hukum perasuransian di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian**, yang mengatur mengenai kegiatan asuransi, hak dan kewajiban tertanggung dan perusahaan asuransi, serta prosedur klaim. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengharuskan perusahaan asuransi untuk bertindak dengan **itikad baik** dalam menangani klaim dari pemegang polis. Namun, undang-undang tersebut juga memberikan perusahaan asuransi hak untuk menolak klaim berdasarkan **klausul pengecualian** yang terdapat dalam polis asuransi, yang sering kali mencakup klaim yang diajukan oleh individu yang terlibat dalam tindak pidana.

Prinsip good faith atau **itikad baik** dalam perjanjian asuransi mengharuskan kedua belah pihak untuk bertindak jujur dan terbuka. Namun, klausul pengecualian

terkait dengan status tersangka seringkali menimbulkan masalah hukum terkait dengan keadilan bagi tertanggung. Hal ini disebabkan karena dalam hukum pidana, **status tersangka** hanya merupakan status dugaan sementara dan belum menunjukkan adanya kesalahan yang terbukti. Oleh karena itu, penerapan klausul pengecualian yang membatasi hak klaim berdasarkan status tersangka tanpa bukti yang sah dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak tertanggung yang mungkin belum terbukti bersalah.

Implikasi Hukum Status Tersangka terhadap Hak Klaim Asuransi

Berdasarkan **prinsip hukum perdata** dan **perjanjian kontrak**, status tersangka seharusnya tidak dapat dengan otomatis menghalangi hak klaim asuransi seorang individu. Dalam kontrak asuransi, **kewajiban perusahaan asuransi** adalah membayar klaim yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam polis. Namun, dalam praktiknya, status tersangka seringkali digunakan sebagai dasar untuk menanggukhan atau menolak klaim asuransi, terutama jika klaim tersebut berhubungan dengan peristiwa yang diduga melibatkan tindakan kriminal.

alam beberapa kasus, perusahaan asuransi mungkin menganggap bahwa klaim yang diajukan oleh individu berstatus tersangka tidak dapat diproses lebih lanjut, meskipun individu tersebut belum terbukti bersalah. Hal ini menyebabkan **diskriminasi hukum**, karena status tersangka seharusnya tidak langsung mempengaruhi hak individu untuk memperoleh klaim asuransi, kecuali ada hubungan yang jelas antara tindakan pidana yang dilakukan dan kerugian yang ditanggung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang implikasi hukum **status tersangka** terhadap klaim asuransi dan mengevaluasi sejauh mana **keadilan** dapat dijaga dalam praktik asuransi yang berkaitan dengan hukum pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** untuk menggali dan menganalisis bagaimana **status tersangka** dalam perkara pidana dapat mempengaruhi **hak klaim asuransi** di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara hukum pidana

dan peraturan asuransi, serta implikasi hukum dari status tersangka terhadap klaim yang diajukan oleh individu. Pendekatan kualitatif dipilih agar dapat menggali pandangan dan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat, baik itu **praktisi hukum, ahli asuransi**, maupun **pihak terkait dalam klaim asuransi**.

Data dikumpulkan melalui **studi literatur** dan **wawancara mendalam** dengan berbagai narasumber yang memiliki pengetahuan mengenai **hukum pidana, hukum perasuransian**, dan praktik klaim asuransi. **Studi literatur** mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, serta kajian-kajian sebelumnya terkait dengan **status tersangka** dalam hukum pidana dan penerapannya terhadap hak-hak asuransi. **Wawancara mendalam** dilakukan dengan **praktisi hukum, pengacara, ahli asuransi**, dan **narasumber dari lembaga terkait**, untuk memahami perspektif mereka mengenai regulasi, tantangan, dan solusi yang ada terkait dengan klaim asuransi dalam kasus tersangka.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan **analisis tematik**. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan studi literatur, yang akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai **pengaruh status tersangka** terhadap hak klaim asuransi, serta **tantangan dan rekomendasi** untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dan perlindungan bagi individu yang berstatus tersangka. **Triangulasi data** juga digunakan untuk memvalidasi temuan-temuan dari berbagai sumber yang berbeda, guna meningkatkan kredibilitas dan akurasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Tersangka dan Hak Klaim Asuransi: Perspektif Hukum Indonesia

Status Tersangka dalam Hukum Pidana

Status tersangka dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana seseorang dapat disebut tersangka setelah ada dugaan perbuatannya yang melanggar hukum pidana, dan hal ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun, status ini tidak secara otomatis berarti bahwa orang tersebut telah terbukti bersalah. Oleh karena itu, menurut prinsip asumsi tidak bersalah (*presumption of*

innocence), seorang tersangka memiliki hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh hukum sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

Dalam kaitannya dengan klaim asuransi, meskipun seseorang berstatus tersangka, hal tersebut tidak serta merta membatalkan hak mereka untuk mengajukan klaim asuransi, kecuali jika tindakan yang dilakukan oleh tersangka memenuhi klausul pengecualian dalam polis asuransi. Namun, perusahaan asuransi sering kali menanggapi atau menolak klaim jika tindakan yang menyebabkan kerugian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang polis, bahkan jika status tersangka masih berlaku. Hal ini menjadi masalah utama karena status tersangka bukanlah indikasi kesalahan yang pasti.

Implikasi Hukum Status Tersangka terhadap Hak Klaim Asuransi

Penting untuk memerhatikan bahwa status tersangka bukanlah status yang pasti menunjukkan adanya kesalahan hukum. Oleh karena itu, praktik hukum terkait klaim asuransi yang melibatkan tersangka seharusnya tidak dapat menafikan hak seseorang untuk memperoleh klaim asuransi yang sah. Namun, seringkali perusahaan asuransi memasukkan klausul pengecualian yang memungkinkan mereka untuk menolak klaim jika pemegang polis terlibat dalam tindakan kriminal, bahkan sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan mereka.

Beberapa praktisi hukum yang diwawancarai dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa perusahaan asuransi sering menggunakan status tersangka untuk menunda atau membatalkan klaim, meskipun tidak ada pembuktian hukum yang menunjukkan bahwa tindakan pidana tersebut adalah penyebab langsung kerugian yang ditanggung. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi individu yang berstatus tersangka, meskipun mereka belum terbukti bersalah.

Analisis Regulasi Asuransi dan Status Tersangka

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan dasar hukum untuk kegiatan asuransi di Indonesia, yang mengatur hak dan kewajiban antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Namun, UU Perasuransian tidak secara spesifik mengatur situasi di mana seorang pemegang polis berstatus sebagai tersangka dalam perkara pidana. Klausul pengecualian dalam polis asuransi, yang

sering kali mengharuskan pemegang polis untuk bebas dari keterlibatan dalam kegiatan ilegal, dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam hal status tersangka.

Ketidakjelasan mengenai klaim asuransi yang diajukan oleh seseorang yang berstatus tersangka sering kali menjadi kekosongan hukum. Beberapa perusahaan asuransi menanggihkan klaim atau membatalkan pembayaran klaim dengan alasan bahwa tindakan yang menyebabkan kerugian berkaitan dengan aktivitas kriminal, meskipun secara hukum status tersangka tidak mencerminkan kesalahan yang terbukti. Hal ini memerlukan reformasi regulasi agar lebih jelas dan adil dalam menjamin hak-hak pemegang polis, baik yang bersalah maupun yang tidak terbukti bersalah.

Praktik Klaim Asuransi: Dampak Status Tersangka Terhadap Proses Klaim

Studi Kasus Klaim Asuransi dan Tindakan Hukum Perusahaan Asuransi

Beberapa studi kasus yang dilakukan selama penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi sering kali menggunakan status tersangka untuk mengajukan penolakan atau penangguhan klaim. Salah satu contoh yang diangkat adalah kasus klaim asuransi kecelakaan yang diajukan oleh seorang individu yang berstatus tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Perusahaan asuransi menanggihkan klaim dengan alasan bahwa kasus pidana tersebut berhubungan langsung dengan kerugian yang diderita, meskipun penyidikan belum menghasilkan keputusan pengadilan.

Kasus serupa juga terjadi pada asuransi jiwa, di mana perusahaan asuransi menolak klaim yang diajukan oleh keluarga pemegang polis yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Penyebab penolakan klaim tersebut adalah bahwa pemegang polis sedang terlibat dalam kasus pidana, meskipun tidak ada hubungan langsung antara tindakan kriminal yang dituduhkan dan kecelakaan yang terjadi. Penolakan klaim semacam ini, menurut sebagian ahli hukum, bertentangan dengan prinsip **itikad baik** dan **keadilan** dalam kontrak asuransi, yang seharusnya tidak memandang status hukum sementara seseorang sebagai alasan untuk menanggihkan hak-hak mereka.

Pengaruh Penyelesaian Hukum terhadap Klaim Asuransi

Dalam beberapa kasus, perusahaan asuransi dapat menerima klaim jika penyelidikan hukum selesai dan tidak ada bukti bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh pemegang polis menyebabkan kerugian yang ditanggung. Namun, dalam prakteknya, kebijakan ini jarang diterapkan dengan konsisten. Regulasi yang lebih jelas dan prosedur hukum yang lebih transparan dibutuhkan untuk menjamin agar klaim asuransi tidak ditangguhkan hanya karena status tersangka.

Penyelesaian klaim yang efektif membutuhkan kerjasama antara perusahaan asuransi, pihak berwenang, dan sistem hukum yang ada. Dengan demikian, perusahaan asuransi harus mengembangkan prosedur standar yang memungkinkan untuk mengatasi situasi di mana individu berstatus tersangka masih memiliki hak klaim berdasarkan kondisi nyata yang terjadi, bukan hanya berdasarkan asumsi tentang keterlibatan dalam tindak pidana.

Peran Asosiasi Asuransi dalam Menjaga Hak Tersangka

Asosiasi-asosiasi asuransi di Indonesia, seperti AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dan AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia), memiliki peran yang penting dalam mengawasi praktik klaim asuransi yang terkait dengan status tersangka. Beberapa asosiasi ini telah mengembangkan pedoman yang mengatur mengenai penolakan klaim yang berhubungan dengan kasus pidana, yang menekankan pentingnya evaluasi transparan dan adil terhadap klaim yang diajukan. Namun, pedoman ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sering kali belum diterapkan secara konsisten oleh seluruh perusahaan asuransi.

Dalam hal ini, asosiasi asuransi dapat berperan lebih aktif dalam menetapkan standar yang lebih jelas terkait klaim yang diajukan oleh individu berstatus tersangka. Pedoman yang jelas akan memberikan perlindungan lebih baik bagi pemegang polis, yang tentunya akan mengurangi potensi diskriminasi hukum terhadap individu yang belum terbukti bersalah.

Rekomendasi untuk Perbaikan Praktik Klaim Asuransi Terkait Status Tersangka

Dari hasil analisis ini, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem klaim asuransi terkait dengan status tersangka adalah

1. **Reformasi regulasi** untuk menjelaskan dengan lebih rinci prosedur klaim asuransi bagi individu yang berstatus tersangka, agar tidak terjadi ketidakpastian hukum.
2. **Penyusunan pedoman yang lebih jelas dan mengikat** dari asosiasi asuransi yang memastikan bahwa klaim asuransi tidak ditangguhkan semata-mata berdasarkan status tersangka.
3. **Meningkatkan transparansi dalam penolakan klaim** dengan memberikan alasan yang jelas dan berbasis hukum mengapa klaim tersebut ditangguhkan atau ditolak, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan asuransi.

KESIMPULAN

Penyebaran informasi yang tidak tepat dan ketidakpastian hukum seringkali terjadi ketika individu yang berstatus tersangka dalam perkara pidana mengajukan klaim asuransi. Status tersangka tidak mengindikasikan bahwa seseorang tersebut bersalah, namun dalam banyak kasus, hal ini dapat memengaruhi hak mereka untuk menerima klaim asuransi yang sah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perasuransian dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan dasar hukum bagi hak klaim asuransi, klausul pengecualian dalam banyak polis asuransi memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk menangguhkan atau menolak klaim apabila pemegang polis terlibat dalam tindak pidana, meskipun status tersangka bukan bukti kesalahan.

Berdasarkan hasil penelitian, banyak perusahaan asuransi yang menilai status tersangka sebagai alasan yang sah untuk menangguhkan klaim asuransi, meskipun status tersebut belum tentu berhubungan langsung dengan kerugian yang dialami. Dalam prakteknya, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak tertanggung. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi untuk memperjelas prosedur dan ketentuan klaim asuransi yang melibatkan status tersangka, serta pengembangan pedoman yang lebih konsisten untuk memastikan bahwa hak klaim asuransi tetap terlindungi.

Selain itu, penting bagi asosiasi asuransi dan pemerintah untuk bekerja sama

dalam menciptakan **standar yang jelas dan adil** dalam penanganan klaim asuransi yang melibatkan tersangka. Dengan demikian, para pemegang polis dapat lebih memahami hak-hak mereka dan memiliki kepercayaan bahwa klaim asuransi akan diproses dengan adil, tanpa diskriminasi hukum berdasarkan status tersangka yang belum terbukti kesalahannya.

DAFTAR PUTAKA

- Finkelstein, J. L. (2018). *Social media, privacy, and the law: Implications for reputation and defamation*. Harvard Law Review, 131(5), 1152–1183.
- Cummings, L. M. (2017). *The defamation law and media: A comparative approach*. Cambridge University Press.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Zulkifli, M. A. (2020). *Reforming child protection law in Indonesia: An analysis of child sexual abuse cases*. Asian Journal of Law and Policy, 5(2), 99–118.
- Lee, R., & Thompson, M. (2020). *Family dynamics and the occurrence of sexual violence in domestic settings*. Journal of Social Work and Family Therapy, 45(1), 31-45. <https://doi.org/10.1016/j.jsw.2020.07.002>
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
- Harrington, C. (2019). *The role of ethics in insurance claims processing*. Journal of Insurance Studies, 34(3), 45-59.
- Johnson, P., & Wallace, D. (2021). *Insurance law: Principles and practices*. New York: Routledge.
- Turner, W. (2016). *Insurance and risk: The law and policy in practice*. Cambridge University Press.
- Suyanto, A., & Wijaya, H. (2020). *Perlindungan hukum dalam asuransi di Indonesia*. Jurnal Hukum Perdata, 7(2), 112-127.
- Haryo, S. (2018). *Hukum asuransi dalam sistem peradilan Indonesia*. Jakarta:

Penerbit Universitas Indonesia.

Wijaya, T. (2019). *Peran perusahaan asuransi dalam menangani klaim yang melibatkan pidana*. Jurnal Hukum Asuransi, 4(1), 56-69.

Santoso, R. (2017). *Asuransi dan klaim hukum: Analisis hukum kontrak asuransi di Indonesia*. Malang: Penerbit Universitas Malang.

Nugroho, P. (2020). *Penerapan hukum dalam klaim asuransi: Kasus dan isu terkini*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Rudianto, F., & Chandra, A. (2019). *Kontrak perjanjian asuransi dan hak tertanggung: Studi kasus di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi, 12(3), 78-92.

Prasetyo, D. (2021). *Hak klaim asuransi bagi individu berstatus tersangka dalam perkara pidana*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sari, M. (2018). *Perlindungan hak tertanggung dalam klaim asuransi yang terkait dengan tindak pidana*. Jurnal Hukum Asuransi Indonesia, 6(2), 111-130.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)